



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Jl. Mangkai Lama Desa Mangkai Baru Lima Puluh  
E-MAIL [nakbunbatubara@gmail.com](mailto:nakbunbatubara@gmail.com) KODE POS 21255

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN  
BATUBARA

NOMOR : 524/ 353 / DISNAKBUN / 2021

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BATUBARA

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BATUBARA

- Menimbang: a. bahwa amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mewajibkan seteiial institutsi pelayanan public baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan.
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batubara yang professional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kebutuhan petani, penyuluh, kepala bidang dan masyarakat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batubara tentang PedomanStandar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batubara.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038)
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebgaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5613)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5357)
5. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP
6. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Publik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
9. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188/44/765/KPTS/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara
11. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BATUBARA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Pertama : Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batubara mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan ini dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

Kedua : Standar pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri atas :

1. Standar Pelayanan Seleksi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani Ternak Penerima Bantuan Pemerintah
2. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan (Kawin Suntik) pada Ternak Ruminansia
3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan pada Ternak Ruminansia Besar
4. Standar Pelayanan Monitoring dan Pengawasan Bantuan Ternak Dana atau Hijauan Pakan Ternak Pemerintah
5. Standar Pelayanan Inseminasi Buatan Pada Daerah Introduksi
6. Standar Pelayanan Aktif Kesehatan Hewan
7. Standar Pelayanan Pasif Kesehatan Hewan
8. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS)
9. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan Diagnostis untuk Hewan
10. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Melaksanakan

- Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner
11. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)
  12. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Pangan Asal Hewan (SKK-PAH)
  13. Standar Pelayanan Pengawasan Aktif Pemotongan Hewan dan Pangan Asal Hewan (PAH)
  14. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri dan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner
  15. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis untuk SIVET (Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan)
  16. Standar Pelayanan Aktif Puskesmas
  17. Standar Pelayanan Pasif Puskesmas
  18. Standar Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan dan Gangguan Reproduksi
  19. Standar Pelayanan Asuransi Usaha Ternak Hewan (AUTS)
  20. Standar Pelayanan Pasar Hewan
  21. Standar Pelayanan Surat Pertimbangan Teknis Izin Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan
  22. Standar Pelayanan Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
  23. Standar Pelayanan Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan yang Terintegrasi Antara Budidaya dengan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
  24. Standar Pelayanan Surat Pertimbangan Teknis Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan

Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batubara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batubara

Pada tanggal 11 Maret 2021

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan  
Kabupaten Batubara

DTO

**MHD. RIDWAN, SP. M.Agric.,Sc**

Pembina Tk. I

NIP. 19760419 200604 1 003